



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Siti Fatimah binti Abdul Muluk, tempat dan tanggal lahir Padang Sungkai, 01 Januari 1945, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Padang Sungkai, RT 01 RW 00, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini memberikan kuasa, kepada Ahmad Naim, S.H. Advokat pada kantor Ahmad & Partners Law Office beralamat di Jalan Mawar Pasar Bawah RT 004 RW 002, Kelurahan Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020 dan terdaftar pada register kuasa khusus Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 5/SKH/2019/PA.Srl tanggal 09 Maret 2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Hj. Hodijah binti Abdul Muluk, tempat dan tanggal lahir Dusun Padang Sungkai, 10 September 1943, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Padang Sungkai, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**

Jubni bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Dusun Padang Sungkai, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Simpang Bukit, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayani binti Abdul Muluk (Alm), umur 63 tahun (27 Juli 1956), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Padang Sungkai, RT 01/RW 00, Desa Bukit Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

Kholil bin Abdul Muluk (Alm), umur 54 Tahun (03 April 1965), pekerjaan PNS, alamat RT 02/00, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Syopian bin Ismail bin Abdul Muluk (Alm), umur 40 tahun (26 Februari 1979), pekerjaan Swasta, alamat Jl P. Hidayat Lorong Gado Gado, RT 09/00, Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi, dalam hal ini ahli waris Pengganti dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris Abdul Muluk (Almarhum) dan Pe`ah (Almarhumah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Maret 2020 sebagaimana akta banding Nomor 211/Pdt.G/2019/PA. Srl tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun. Kemudian Akta Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada para Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sarolangun, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan pula memori banding pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun. Isi memori banding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan majelis dalam mengadili perkara hanya mengedepankan kebenaran formil tanpa mencari kebenaran meteril.
2. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan menerima putusan karena menurut Majelis dalam pertimbangannya uang yang Penggugat/Pembanding terima dari Tergugat/Terbanding sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinyatakan sebagai pembayaran bagian Penggugat/Pembanding sedangkan buktinya tidak ada;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada para Terbanding pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 24 Maret 2020. Kemudian atas memori banding tersebut para Tergugat telah mengajukan pula kontra memori banding masing-masing tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan pula supaya melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 211/Pdt.G/

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PA.Srl tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun dan para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 sebagai mana relaas Pemberitahuan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 31 Maret 2020. Para Tergugat melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagai mana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dalam surat keterangan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA Srl tanggal 01 April 2020 sedangkan Penggugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkasa sebagai mana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dalam suratnya Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 06 April 2020;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah didaftar pula pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 14 April 2020.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa dan mengadili pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan banding Penggugat/Pembanding sudah memenuhi syarat formil atau belum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa surat kuasa khusus Penggugat/Pembanding, ternyata telah dibuat sesuai syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding sudah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sarolangun a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2020 yang dihadiri para pihak, kemudian Pembanding mengajukan banding sesuai akta banding pada tanggal 09 Maret 2020. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada hari ke 12 setelah putusan diucapkan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Penggugat/Pembanding mengajukan banding masih

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu tenggang banding;

Menimbang, bahwa disamping hal diatas ternyata pula Penggugat/Pembanding sudah membayar biaya banding sesuai dengan tanda bukti transper dari rekening bendaharawan/kasir Pengadilan Agama Sarolangun di BRI Cabang Sarolangun ke rekening bendaharawan/kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi di BTN Cabang Jambi sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ruiah) tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan banding Pembanding **dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Penggugat/Pembanding maka dapat disimpulkan bahwa dalil keberatan pembanding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. *Bahwa Penggugat/Pembanding berpendapat Majelis dalam mengadili perkara hanya mengedepankan kebenaran formil tanpa mencari kebenaran meteril.*

Menimbang, bahwa apa yang Penggugat/Pembanding sampaikan diatas bukanlah keberatan terhadap putusan akan tetapi merupakan pendapat atau pandangan yang berhubungan dengan tugas Pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan tinggi Agama Jambi akan mengulas pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi pendapat Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima. Sebab tugas Pengadilan Agama Sarolangun sebagai Pengadilan perdata memang untuk

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari atau menegakkan kebenaran formil, bukan mencari atau menegakkan kebenaran materil. Dengan kata lain apabila ada pihak yang mengakui secara murni, maka berdasarkan pengakuan tersebut Pengadilan menganggap dalil sudah terbukti tanpa mempersoalkan lagi apakah pihak itu berdusta atau tidak. Apabila bukti itu berupa surat dan sudah memenuhi syarat formil maka bukti itu diterima dan informasi yang terdapat dalam bukti surat tersebut dianggap benar tanpa mempersoalkan cara mendapatkannya, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila bukti itu berupa saksi dan syarat-syarat formil saksi sudah terpenuhi maka apa yang diterangkan saksi dianggap benar tanpa mempersoalkan apakah saksi itu berkata dusta atau tidak, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya. Pengadilan Agama Sarolangun sebagai Pengadilan perdata maka kewajibannya memang hanya mencari atau menegakkan kebenaran formil, bukan mencari atau menegakkan kebenaran materil. Pengadilan yang mencari dan menegakkan kebenaran materil adalah Pengadilan dalam bidang hukum Pidana;

2. *Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sarolangun yang berpendapat uang yang Penggugat/Pembanding terima dari Tergugat I/Terbanding I sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dianggap sebagai penjualan bagian Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I, sedangkan bukti tertulisnya tidak ada;*

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut intinya berbunyi : Menimbang bahwa berdasar kepada Penggugat telah menerima uang dengan jumlah sudah melebihi diatas harga bagian Penggugat, dan Penggugat tidak pernah mengembalikannya kepada Tergugat I, maka dapat dianggap Penggugat sudah menjual bagiannya yang ada dalam objek sengketa kepada Tergugat I,

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujuinya karena Pengadilan Agama Sarolangun tidak salah dalam mengambil pendapat dan kesimpulan. Selanjutnya sebagai yudex facti Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menambah atau memperkuat pertimbangan tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berita acara sidang pemeriksaan perkara a quo menemukan pula fakta bahwa Penggugat/Pembanding dalam replik membenarkan jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding sendiri yang meminta uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I/Terbanding I sebagai ganti bagian Penggugat. Waktu itu uang sebanyak itu nilainya sudah diatas harga pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan tersebut, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat secara hukum tidak ada sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I. Apa lagi Penggugat/Pembanding tidak dapat menjelaskan status uang yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding tersebut, apakah sebagai hutang, pemberian atau selain itu. Oleh karena itu sesuai pasal 311 R.Bg dan Pasal 1923 KUH Perdata dan Yurisprudensi Nomor 497K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 dan Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 maka bantahan Tergugat I/Terbanding I bahwa bagian Penggugat/Pembanding sudah dibayar sebanyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dianggap sudah terbukti. Oleh karena itu objek waris yang dikuasai Tergugat I/Terbanding I sudah menjadi hak miliknya dan tidak ada lagi bagian Penggugat/Pembanding didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil kontra memori banding baik yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II sejalan dengan maksud pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi diatas, maka dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan diatas setelah membaca Permohonan banding Penggugat/Pembanding ternyata pula dalam perkara ada yang berkedudukan sebagai Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III akan tetapi mereka tidak disebut atau disinggung oleh Majelis Pengadilan Agama Sarolangan dalam pertimbangan dan putusannya sesuai perannya masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disebut dalam posita gugatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi, amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun perlu ditambah satu point yang bunyinya “ menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh kepada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah* bertepatan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriyah* sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris almarhum Abdul Muluk dan almuhumah Pe`ah;
 3. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhon 1441 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai hakim anggota

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Drs.Namlis, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy

Panitera Pengganti,

Drs.Namlis, M.H

Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan...	Rp139.000,00
2. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
3. Biaya meterai.....	Rp6.000,00

Jumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)